



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMSAS**
Nomor: 024/FTIK.02/IAIS-SBS/XII/2018

Tentang

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan penyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd), perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang dianggap cakap untuk itu.
2. Bahwa berhubungan dengan sub (1) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
3. Peraturan Menteri Agama No. 36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 4954 Tahun 2016 dan Nomor : 4957 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Nomor. 022 Tahun 2016 Tanggal 06 Oktober 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 2016;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 1114/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 Tanggal 24 Oktober 2015 tentang Ralat Nama Perguruan Tinggi Pada Program Sarjana (SI) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin;
- Memperhatikan** : Buku Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 2017.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing skripsi mahasiswa (terlampir)
- Kedua** : Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga** : Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa, koreksi, ujian, anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran ujian skripsi mahasiswa yang bersangkutan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: S A M B A S
Pada Tanggal: 19 Desember 2018

Dekan,


Dr. Hifza, M.S.I
NIDN.2108087902

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Nomor : 024/FTIK.02/IAIS-SBS/XII/2018
Tanggal : 19 Desember 2018
Tentang : PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

NO	NAMA MAHASISWA	NIM/MINKO	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
1	M. Miftahuddin	1101022015050 /16.11.29.0112.0081	1. Yayan Ridwan, M.Ag 2. Aslan, M.Pd.I	Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas IV Berdasarkan Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Merabuan Tahun Pelajaran 2018/2019

Ditetapkan di: S A M B A S
Pada Tanggal: 19 Desember 2018

Dekan,



Dr. Hifza, M.S.I
NIDN. 2108087902

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

- 1. Rektor IAIS Sambas Sebagai Laporan
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama, dan Pengembangan
- 3. Kapala Biro AUAK
- 4. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- 5. Mahasiswa yang bersangkutan
- 6. Arsip